



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sultan Alias Utan;
2. Tempat lahir : Lambunu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/VI/2022/Reskrim tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa Sultan Alias Utan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 124/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULTAN Alias UTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULTAN Alias UTAN berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang yang gagangnya terbuat dari akar bamboo dengan panjang mata parang sekitar 41,5 CM dan lebar mata parang sekitar 4 CM; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SULTAN pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. I Desa Lambunu Utara Kab. Parigi Moutong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa dan saksi korban MULIANTO Als YANTO sedang minum minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol jenis cap tikus dirumah Lk. ARIFIN sementara minum saksi MULIANTO bertanya kepada terdakwa "Sultan mana uang panjar buah kelapa?" lalu terdakwa menjawab "sabar dulu yanto saya belum ada pekerjaan", lalu MULIANTO berkata "jangan bohong-bohong begitu Utan" mendengar kata tersebut terdakwa merasa tidak senang sehingga langsung berdiri dan menuju kerumah miliknya untuk mengambil sebilah parang yang berada di bagian dapur, selanjutnya parang tersebut diselipkan di pinggang bagian kanan lalu terdakwa keluar mencari MULIANTO dan terdakwa bertemu saksi MULIYANTO di jalan lalu mengejanya, saksi MULIANTO yang melihat terdakwa berlari ke arahnya sambil memegang parang langsung melemparkan batu dan berlari namun terjatuh sehingga terdakwa mengayunkan sebilah parang yang dibawanya ke arah saksi MULIANTO sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pada bagian tangan, kepala, paha dan belakang dari tubuh saksi MULIANTO namun saksi MULIANTO masih sempat berdiri dan melarikan diri sehingga terdakwa mengejar Kembali dan mengayunkan Kembali parangnya berulang kali lalu terdakwa diamankan warga yang datang;

- AkibatperbuatanTerdakwa, Lk. MULIANTO mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. : 440/249/PKM.L2/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa an. dr. Mohammad Abdilah, dengan hasil pemeriksaan:

1. Tampak luka robek pada dahi sebelah kanan dengan Panjang 10cm dan lebar 1 cm dan kedalaman 2 cm;
2. Tampak luka robek pada leher belakang dengan Panjang 5 cm kedalam 0,5 cm;
3. Tampak luka robek lengan bawah sebelah kanan dengan Panjang 10 cm dengan lebar 1 cm dan kedalam 1 cm;
4. Tampak luka di jari tengah dengan ukuran panjang 1 cm dan kedalam 0,5 cm;
5. Tampak satu luka robek di jari manis tangan kanan dengan Panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm;
6. Luka robek pada jari kelingking tangan kanan dengan Panjang 1 cm lebar 0,5, dan dalam 0,5 cm;
7. Tampak 1 luka pada bagian bokong dengan Panjang 12 cm, lebar 1 cm, kedalaman 1 cm;
8. Terdapat luka pada paha bagian kanan dengan Panjang 5 cm, lebar 0,5 cm, dan kedalaman 0,5 cm;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SULTAN pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. I Desa Lambunu Utara Kab. Parigi Moutong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Melakukan Penganiayaan". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa dan saksi korban MULIANTO Als YANTO sedang minum minuman beralkohol jenis cap tikus dirumah Lk. ARIFIN sementara minum saksi MULIANTO bertanya kepada terdakwa "Sultan mana uang panjar buah kelapa?" lalu terdakwa menjawab "sabar dulu yanto saya belum ada pekerjaan", lalu MULIANTO berkata "jangan bohong-bohong begitu Utan" mendengar kata tersebut terdakwa merasa tidak senang sehingga langsung berdiri dan meninggalkan mereka menuju kerumah miliknya untuk mengambil sebilah parang yang berada di bagian dapur, selanjutnya parang tersebut diselipkan di pinggang bagian kanan lalu terdakwa keluar mencari MULIANTO dan terdakwa bertemu saksi MULIYANTO di jalan lalu mengejanya, saksi MULIANTO yang melihat terdakwa berlari ke arahnya sambil memegang parang langsung melemparkan batu dan berlari namun terjatuh sehingga terdakwa mengayunkan sebilah parang yang dibawanya ke arah saksi MULIANTO sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai pada bagian tangan, kepala, paha dan belakang dari tubuh saksi MULIANTO namun saksi MULIANTO masih sempat berdiri dan melarikan diri sehingga terdakwa mengejar Kembali dan mengayunkan Kembali parangnya berulang kali lalu terdakwa diamankan warga yang datang;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Lk. MULIANTO mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. : 440/249/PKM.L2/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa an. dr. Mohammad Abdilah, dengan hasil pemeriksaan:

1. Tampak luka robek pada dahi sebelah kanan dengan Panjang 10cm dan lebar 1 cm dan kedalaman 2 cm;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Prg



2. Tampak luka robek pada leher belakang dengan Panjang 5 cm kedalam 0,5 cm;
 3. Tampak luka robek lengan bawah sebelah kanan dengan Panjang 10 cm dengan lebar 1 cm dan kedalam 1 cm;
 4. Tampak luka di jari tengah dengan ukuran panjang 1 cm dan kedalam 0,5 cm;
 5. Tampak satu luka robek di jari manis tangan kanan dengan Panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm;
 6. Luka robek pada jari kelingking tangan kanan dengan Panjang 1 cm melebar 0,5, dan dalam 0,5 cm;
 7. Tampak 1 luka pada bagian bokong dengan Panjang 12 cm, lebar 1 cm, kedalam 1 cm;
 8. Terdapat luka pada paha bagian kanan dengan Panjang 5 cm, lebar 0,5 cm, dan kedalam 0,5 cm;
- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muliando Alias Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena masalah penganiayaan;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA tempatnya di Dusun I, Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi adalah Terdakwa menebas Saksi dengan sebilah parang;
 - Bahwa Terdakwa menebas Saksi dengan sebilah parang sebanyak 6 (enam) kali Tebasan parang Terdakwa yang pertama mengenai kepala Saksi, tebasan ke dua mengenai tangan kanan Saksi, tebasan yang ke tiga mengenai jari tangan kanan Saksi yang menyebabkan jari kelingking pada tangan kanan Saksi hamper putus, tebasan yang ke empat mengenai leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang Saksi, tebasan yang ke lima mengenai bagian pantat (bokong) sebelah kiri Saksi, dan tebasan ke enam mengenai paha sebelah kanan Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara awalnya saat itu Terdakwa duduk di sebuah bangku di rumah Saudara Arifin di Dusun I, Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong. Saat itu Saksi menghampiri Terdakwa dan menagih hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa menjawab "sabar dulu yanto saya (Terdakwa) belum ada pekerjaan" kemudian Saksi menjawab "jangan bohong-bohong begitu Utan". Selanjutnya, setelah mendengar perkataan Saksi tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya dan setelah Terdakwa pulang ke rumahnya, Saksi juga langsung pulang ke rumah Saksi namun baru sekitar 20 (dua puluh) m (meter) dari rumah Saudara Arifin, Saksi melihat Terdakwa dari arah depan sedang menuju ke arah Saksi, dan saat jarak Saksi dengan Terdakwa berjarak 5 (lima) m (meter) Saksi melihat Terdakwa membawa sebilah parang ditangan sebelah kanannya. Selanjutnya, saat melihat Terdakwa membawa sebilah parang Saksi berlari ke arah kebun kelapa dekat rumah Saksi Masriyono Alias Ariono dan kemudian Saksi berlari ke jalan ke arah rumah Saudara Arifin namun saat itu Saksi terjatuh dan saat Saksi terjatuh, Terdakwa menebas Saksi dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 6 (enam) kali;

- Bahwa tebasan parang Terdakwa yang pertama mengenai kepala Saksi, tebasan ke dua mengenai tangan kanan Saksi, tebasan yang ke tiga mengenai jari tangan kanan Saksi yang menyebabkan jari kelingking pada tangan kanan Saksi hamper putus, tebasan yang ke empat mengenai leher bagian belakang Saksi, tebasan yang ke lima mengenai bagian pantat sebelah kiri Saksi, dan tebasan ke enam mengenai paha sebelah kanan Saksi;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak lagi menebas parang ke arah Saksi karena Terdakwa sudah ditarik oleh Ayah Kandung Terdakwa bernama Jais;

- Bahwa luka yang parah yang Saksi alami adalah luka pada bagian kepala tepatnya dibagian dahi sebelah kanan dan pantat (bokong) Saksi;

- Bahwa pada saat itu sebelum Terdakwa menebaskan parang, Saksi sempat melempari Terdakwa dengan batu hal tersebut Saksi lakukan untuk mencegah Terdakwa menebas Saksi dengan sebilah parang;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melempari batu ke arah Terdakwa, lemparan tersebut mengenai belakang Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, saat itu kondisi jalan dan lingkungan sekitar dalam keadaan sepi;
- Bahwa keadaan di jalan Dusun I tempat kejadian tersebut ada lampu penerangan namun cahayanya tidak terlalu terang sehingga lokasi tersebut gelap dan sepi;
- Bahwa kejadian salling kejar-kejaran dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi berlaangsung kira-kira selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi bertemu dengan isteri Saksi kemudian Saksi diantar oleh paman dari isteri Saksi ke Puskesmas Lambunu dengan dibonceng menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi karena Saksi menagih hutang Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi menagih hutang Terdakwa di rumah Saudara Arifin, di rumah tersebut ada beberapa orang yaitu Saksi, Ipar Saksi, Saudara Zulfandi, Terdakwa yang saat itu lagi duduk-duduk di rumah Saudara Arifin;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka pada bagian kepala tepatnya pada bagian dahi sebelah kanan, tangan kanan, jari-jari tangan kanan, pantat (bokong) dan kaki tepatnya paha bagian kanan;
- Bahwa Saksi mendapatkan perawatan inap di Puskesmas Lambunu 2 dan biaya pengobatan saksi sejumlah Rp 2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa biaya pengobatan tersebut Saksi tanggung sendiri karena BPJS milik Saksi sedang bermasalah karena terdapat tunggakan;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan Saksi melakukan aktivitas pekerjaan dengan menggunakan tangan sebelah kanan, namun setelah kejadian penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa Saksi lebih sering menggunakan tangan sebelah kiri untuk beraktivitas dikarenakan tangan sebelah kanan Saksi tidak dapat dikepalkan;
- Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan barang bukti berupa sebilah parang yang gagangnya terbuat dari akar bambu dengan panjang parang sekitar 41,5 (empat puluh satu koma lima) cm (senti meter) dan lebar parang sekitar 4 (empat) cm (senti meter). Selanjutnya Saksi membenarkan bahwa parang tersebut adalah parang yang digunakan Terdakwa menganiaya Saksi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan mengganti biaya pengobatan Saksi;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun masalah hukum tetap dilanjutkan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Miniarti Alias Mini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena masalah penganiayaan;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Mulianto Alias Yanto;
 - Bahwa Saksi korban bernama Mulianto Alias Yanto adalah Suami dari Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WITA tempatnya di Dusun I, Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi adalah Terdakwa menebas Saksi korban dengan sebilah parang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban mendengar cerita dari Saksi korban;
 - Bahwa saat itu Saksi korban bercerita kepada Saksi pada waktu sudah di Puskesmas dan telah mendapatkan perawatan;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak melihat kejadian penganiayaan namun yang saksi lihat saat itu di lokasi kejadian saksi melihat Saksi korban sudah berlumuran darah di bagian kepalanya;
 - Bahwa saat itu Saksi merasa panik karena melihat Saksi korban dalam keadaan berlumuran darah;
 - Bahwa saat itu Saksi meminta tolong kepada masyarakat sekitar untuk mengantarkan Saksi korban ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatannya;
 - Bahwa setelah di Puskesmas Saksi melihat luka yang dialami oleh Saksi korban pada bagian kepala sebelah kanan, leher bagian belakang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan sebelah kanan, 3 (tiga) jari sebelah kanan hamper putus, paha sebelah kanan dan pantat (bokong) sebelah kiri;

- Bahwa Saksi korban mendapatkan perawatan selama 1 (satu) minggu di Puskesmas Lambunu;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi korban sejumlah Rp 2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa biaya pengobatan Saksi korban kami bayar *cash* (tunai), tidak menggunakan BPJS dikarenakan BPJS tidak aktif karena mengalami tunggakan pembayaran;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu perawatan di Puskesmas, Saksi pulang ke rumah dan Saksi korban tidak bekerja selama 3 (tiga) bulan, karena tangan sebelah kanan Saksi korban belum bisa dikepalkan;
- Bahwa sampai saat ini Saksi korban belum bisa mengepalkan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi korban bekerja sebagai pekebun (tanam durian), mencari kayu digunung, dan membelah kelapa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan mengganti biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa sebagai seorang isteri, Saksi sangat merasa terpuak atas kejadian yang menimpa suami Saksi;
- Bahwa untuk saat ini, Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun masalah hukum tetap dilanjutkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Heriyanto Alias Heri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Mulianto Alias Yanto;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 juni 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Dusun I, Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi saat itu tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saat itu yang Saksi lihat bahwa Saksi korban sudah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada duduk di depan rumah Saudara Muten dan sedang dalam keadaan berlumuran darah;

- Bahwa saat kejadian Saksi berada dalam rumah Saksi, saat itu Saksi sedang menonton Televisi di rumah Saksi;

- Bahwa saat di rumah Saksi kaget karena mendengar teriakan orang minta tolong dan saat Saksi keluar rumah, Saksi melihat Saksi korban dan isterinya sedang berada di depan rumah Saudara Muten sedang duduk. Saat itu Saksi melihat Saksi korban sudah berlumuran darah dan isteri Saksi korban meminta tolong agar Saksi korban di antar ke Puskesmas;

- Bahwa saat itu Saksi yang mengantar Saksi korban ke Puskesmas Lambunu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa saat membawa Saksi korban ke Puskesmas, Saksi ditemani oleh Saudara Imran dengan posisi Saudara Imran (keponakan Saksi) mengendarai sepeda motor, Saksi korban berada ditengah dan Saksi berada di jok belakang memegang Saksi korban agar tidak terjatuh;

- Bahwa setelah mengantar Saksi korban ke Puskesmas, Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat melihat luka-luka yang dialami oleh Saksi korban, saat itu Saksi hanya melihat Saksi korban dalam keadaan lemas dan berlumuran darah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui lama Saksi korban mendapatkan perawatan di Puskesmas;

- Bahwa setelah Saksi mendapat perawatan di Puskesmas, Saksi pernah ketemu dengan Saksi korban dan saat itu Saksi menanyakan kondisi Saksi korban dan saat itu Saksi korban menjawab ia masih merasa kram pada tangan kanannya dan saat itu kondisi Saksi korban masih lemas;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering minum-minuman beralkohol dan mabuk di kampung;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Masriyono Alias Ariono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penganiayaan;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Mulianto Alias Yanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 juni 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Dusun I, Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi saat itu tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban namun saat itu Saksi sempat melihat Terdakwa mengejar Saksi korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar ada orang rebut-ribut depan rumah Saksi, kemudian Saksi keluar dan menegur mereka;
- Bahwa saat itu yang rebut-ribut depan rumah Saksi adalah Terdakwa dan Saksi korban saat itu meraka bertengkar;
- Bahwa melihat Terdakwa dan Saksi korban bertengkar Saksi meleraai mereka;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi masalah Terdakwa dan Saksi korban bertengkar;
- Bahwa tidak lama dari kejadian tersebut, Saksi melihat Terdakwa mengejar Saksi korban dengan sebilah parang yang sudah terhunus dari sarungnya hal itu membuat Saksi masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi masuk kedalam rumah karena takut Terdakwa membawa parang dan mengejar Saksi korban;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa sebilah parang dengan memeganya di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru keluar dari rumah setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi keluar rumah warga sudah banyak di sekitar jalan depan rumah Saksi;
- Bahwa saat Saksi keluar rumah, Saksi melihat Saksi korban dalam keadaan berlumuran darah dan sedang diantar ke Puskesmas dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh Saksi korban setelah di aniaya oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan telah dibacakannya di persidangan berupa Surat Visum Et Repertum Puskesmas

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambunu 2 Nomor : 440/249/PKM-L2/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Abdilah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam persidangan ini karena permasalahan penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi korban Mulianto Alias Yanto;
- Bahwa Terdakwa memotong saksi korban pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 20.00 WITA di depan rumah Saudara Arifin, di Dusun I, Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Mulianto Alias Yanto dengan cara memotong dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa memotong Saksi korban sebanyak 6 (enam) kali ke arah tubuh Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kepala, tangan, pantat dan kaki Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menebas sebilah parang ke Saksi korban karena Terdakwa merasa kesal dengan Saksi korban yang memermalukan Terdakwa di depan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban menagih hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di depan teman-teman Terdakwa, saat itu Terdakwa menjawab sabar dulu karena Terdakwa belum memiliki pekerjaan namun saat itu Saksi korban menunjuk-nunjuk Terdakwa di depan orang-orang sambil mengatakan jangan bohong;
- Bahwa saat itu Saksi korban tidak mengancam Terdakwa dengan mengatakan akan memukul Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi korban menagih hutang kepada Terdakwa, di rumah Saudara Arifin saat itu Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol;
- Bahwa saat itu yang ada di rumah Saudara Arifin adalah Terdakwa, Saksi korban, Saudara Zulfandi Alias Pandi;
- Bahwa setelah Saksi korban menunjuk-nunjuk Terdakwa di rumah Saudara Arifin sambil mengatakan "jangan bohong-bohong", Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut, menuju ke rumah Terdakwa dan mengambil sebilah parang Terdakwa taruh di pinggang, kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Prg



keluar mencari Saksi korban dan saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi korban kemudian Saksi korban melempari Terdakwa dengan batu dan mengenai Saksi korban. Selanjutnya Terdakwa mencabut sebilah parang dari pinggang dan mengejar Saksi korban dengan sebilah parang;

- Bahwa saat itu Saksi korban berlari menuju ke kebun kelapa dekat rumah Saksi Hariyono, kemudian berlari lagi ke jalan menuju arah rumah Saudara Arifin namun saat Saksi korban berlari, Saksi korban terjatuh setelah itu Terdakwa mengayunkan parang Terdakwa ke arah Saksi korban sebanyak 6 (enam) kali yang mengenai kepala, tangan kanan, pantat dan kaki dari Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa berhenti mengayunkan sebilah parang ke Saksi korban karena di pisah oleh Ayah kandung Terdakwa bernama Ajis;

- Bahwa setelah dipisahkan oleh Ayah Terdakwa, Terdakwa di bawa ke rumah kakek Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh polisi pada saat malam kejadian itu juga;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Saksi korban;

- Bahwa masalahnya hanya pada saat malam kejadian itu saja, dimana saat itu Saksi korban memperlakukan Terdakwa di depan banyak orang dengan menunjuk-nunjuk Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa jangan bohong-bohong sehingga membuat Terdakwa merasa tersinggung dan kesal terhadap Saksi korban;

- Bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi korban sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yakni karena satu minggu sebelumnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban untuk membeli kelapa kore (kelapa yang di belah) milik Terdakwa dengan cara Saksi meminta panjar (uang muka) sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum memberikan kelapa kore (kelapa yang di belah) kepada Saksi korban untuk itu Saksi korban menagih uang muka tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kelapa yang Terdakwa janjikan adalah benar kelapa milik Terdakwa, namun saat itu Terdakwa belum memanjat kelapa tersebut;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa dan keluarga Terdakwa belum pernah pergi meminta maaf kepada Saksi korban dan keluarganya;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa atau keluarga Terdakwa belum mengganti biaya pengobatan Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan di perlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa sebilah parang yang gagangnya terbuat dari akar bambu dengan panjang mata parang sekitar 41,5 (empat puluh satu koma lima) cm (seniti meter), dan lebar mata parang sekitar 4 (empat) cm (senti meter) dan Terdakwa membenarkan bahwa parang tersebut yang Terdakwa gunakan menganiaya Saksi korban;
- Bahwa Saksi sering meminum minuman keras dan mabuk;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang yang gagangnya terbuat dari akar bambu dengan panjang mata parang sekitar 41,5 (empat puluh satu koma lima) cm (seniti meter), dan lebar mata parang sekitar 4 (empat) cm (senti meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 20.00 WITA, di Dusun I, Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di jalan dekat rumahnya Saudara Arifin. Terdakwa telah membacok/menebas Saksi korban Muliato Alias Yanto dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa benar parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membacok/menebas Saksi korban adalah parang milik Terdakwa yang gagangnya terbuat dari akar bambu dengan panjang mata parang sekitar 41,5 (empat puluh satu koma lima) cm (seniti meter), dan lebar mata parang sekitar 4 (empat) cm (senti meter);
- Bahwa benar Terdakwa membacok/menebas Saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai kepala, lengan sebelah kanan, jari-jari tangan kanan, pantat (bokong) sebelah kiri dan paha sebelah kiri kaki Saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa membacok/menebas Saksi korban dengan cara awalnya Terdakwa merasa tersinggung dan kesal dengan Saksi korban dan kemudian Terdakwa pergi ke rumah mengambil sebilah parang kemudian, Terdakwa keluar rumah untuk mencari Saksi korban, dan di perjalanan mencari Saksi korban, Terdakwa melihat Saksi korban berada di jalan dekat rumah Saksi Masriyono Alias Ariono kemudian karena melihat Terdakwa membawa sebilah parang, Saksi korban melempari Terdakwa dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Prg



menggunakan batu sebanyak satu kali mengenai belakang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghunuskan parangnya dan mengejar Saksi korban. Selanjutnya Saksi korban lari ke arah kebun kelapa dekat rumah Saksi Masriyono kemudian, berlari ke jalan kembali ke jalan dekat rumah dari Saudara Arifin namun Saksi korban terjatuh dan disaat Saksi korban terjatuh, Terdakwa mendekati ke arah Saksi korban kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah tubuh korban sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai kepala tepatnya dahi sebelah kanan, bagian leher belakang, lengan bawah sebelah kanan, jari-jari tangan kanan, bokong dan paha bagian kaki kanan Saksi korban;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Puskesmas Lambunu 2 Nomor : 440/249/PKM-L2/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Abdilah dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi korban ditemukan luka sebagai berikut :

1. Kepala : Tampak luka robek pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter lebar satu senti meter kedalaman dua sentimeter, dengan pendarahan aktif;
2. Leher : Tampak satu luka robek pada leher bagian belakang dengan ukuran kurang lebih panjang kurang lebih lima sentimeter lebar nol senti meter kedalaman nol koma lima sentimeter;
3. Lengan Kanan : Tampak luka robek lengan bawah sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih panjang sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman satu senti meter;
4. Jari Tengah Tangan Kanan : Tampak satu luka dengan ukuran kurang lebih panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter;
5. Jari Manis Tangan Kanan : Tampak satu luka robek dengan ukuran kurang lebih panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter;
6. Jari Kelingking Tangan Kanan : Tampak satu luka robek dengan ukuran kurang lebih panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter;
7. Bokong : Tampak satu luka dengan ukuran kurang lebih panjang dua belas sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman satu sentimeter;
8. Paha Kanan : Terdapat satu luka robek dengan ukuran kurang lebih panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter;



Dengan kesimpulan terdapat luka robek disebabkan benda tajam, luka memerlukan penanganan medis dan membutuhkan penanganan lanjut di rumah sakit;

- Bahwa benar Terdakwa membacok/menebas Saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dilakukan oleh Terdakwa disebabkan sebelumnya Terdakwa merasa kesal dan tersinggung oleh perbuatan Saksi korban yang menagih hutang panjar biaya penjualan kelapa kore (kelapa belah) sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Sultan mana uang panjar buah keapa" kemudian Terdakwa menjawab "sabar dulu Yanto saya belum ada pekerjaan". Selanjutnya atas jawaban Terdakwa, Saksi korban menunjukkan Terdakwa sambil mengatakan "jangan bohong-bohong Utan" mendengar kata-kata dan tindakan dari Saksi korban tersebut, Terdakwa merasa tersinggung dan kesal kemudian, Terdakwa pergi ke rumahnya mengambil sebilah parang;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa mendapatkan perawatan selama satu minggu di Puskesmas Lambunu 2 dan sampai dengan saat ini tangan kanan dari Terdakwa tidak dapat dikepalan;

- Bahwa benar Saksi korban dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya menggunakan tangan kanannya namun setelah kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa, saat ini Saksi korban tidak dapat menggunakan tangan kanannya untuk bekerja karena tangan kanan Saksi korban tidak dapat terkepal;

- Bahwa benar Saksi korban sehari-harinya bekerja sebagai pekebun durian;

- Bahwa benar Saksi korban mendapatkan perawatan inap di Puskesmas Lambunu 2 dan biaya perawatan serta pengobatan dari Saksi korban sejumlah Rp 2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai oleh Saksi korban karena BPJS dari Saksi korban tidak dapat digunakan karena selama ini tidak membayar asuransi BPJS tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa ataupun keluarganya tidak ada memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban;

- Bahwa benar Terdakwa kesahariannya di Dusun I Desa Lambunu Utara sering mabuk-mabukkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;
3. Unsur “Mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah Terdakwa Sultan Alias Utan yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM-06/MTG/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa Sultan Alias Utan yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur “barangsiapa” bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah Willens en Weten yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti (weten) akan akibat perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan dalam unsur pasal ini adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti di persidangan terdapat persesuaian sehingga di peroleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 20.00 WITA, di Dusun I, Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di jalan dekat rumahnya Saudara Arifin. Terdakwa telah membacok/menebas Saksi korban Mulianto Alias Yanto;

Menimbang bahwa, Terdakwa membacok/menebas Saksi korban dilakukan dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah parang milik Terdakwa yang gagangnya terbuat dari akar bambu dengan panjang mata parang sekitar 41,5 (empat puluh satu koma lima) cm (seniti meter), dan lebar mata parang sekitar 4 (empat) cm (senti meter) sebanyak 6 (enam) kali ke arah tubuh Saksi korban Mulianto Alias Yanto mengenai kepala, lengan sebelah kanan, jari-jari tangan kanan, pantat (bokong) sebelah kiri dan paha sebelah kanan Saksi korban;

Menimbang bahwa Terdakwa membacok/menebas Saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dilakukan oleh Terdakwa disebabkan sebelumnya Terdakwa merasa kesal dan tersinggung oleh perbuatan Saksi korban yang menagih hutang panjar biaya penjualan kelapa kore (kelapa yang dibelah) sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara Saksi korban mengatakan “Sultan mana uang panjar buah keapaa” kemudian Terdakwa menjawab “sabar dulu Yanto saya belum ada pekerjaan”. Selanjutnya atas jawaban Terdakwa, Saksi korban menunjuk-nunjuk Terdakwa sambil mengatakan “jangan bohong-bohong Utan” mendengar kata-kata dan tindakan dari Saksi korban tersebut, Terdakwa merasa tersinggung dan kesal kemudian, Terdakwa pergi ke rumahnya mengambil sebilah parang, kemudian Terdakwa keluar rumah untuk mencari Saksi korban. Selanjutnya di perjalanan mencari Saksi korban, Terdakwa melihat Saksi korban berada di jalan dekat rumah Saksi Masriyono Alias Ariono kemudian, karena melihat Terdakwa membawa sebilah parang, Saksi korban melempari Terdakwa dengan menggunakan batu sebanyak satu kali mengenai belakang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghunuskan parangnya dan mengejar Saksi korban. Selanjutnya Saksi korban lari ke arah kebun kelapa dekat rumah Saksi Masriyono kemudian,



berlari ke jalan kembali ke jalan dekat rumah dari Saudara Arifin namun Saksi korban terjatuh dan disaat Saksi korban terjatuh, Terdakwa mendekat ke arah Saksi korban kemudian, mengayunkan sebilah parang ke arah tubuh korban sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai kepala tepatnya dahi sebelah kanan, bagian leher belakang, lengan bawah sebelah kanan, jari-jari tangan kanan, bokong dan paha bagian kaki kanan Saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat berupa Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Puskesmas Lambunu 2 Nomor : 440/249/PKM-L2/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Abdilah, akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami luka pada bagian **Kepala tepatnya pada dahi sebelah kanan** dengan ukuran panjang kurang lebih sepuluh sentimeter, lebar satu sentimeter dan kedalaman dua sentimeter, dengan pendarahan aktif, luka pada bagian **Leher bagian belakang** dengan ukuran kurang lebih panjang kurang lebih lima sentimeter lebar nol senti meter kedalaman nol koma lima sentimeter, luka robek pada bagian **Lengan bawah sebelah kanan** dengan ukuran kurang lebih panjang sepuluh sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman satu senti meter, luka masing-masing pada bagian **Jari Tengah, Jari Manis, Jari Kelingking Tangan Kanan** dengan ukuran masing-masing kurang lebih panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter, luka pada bagian Bokong sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih panjang dua belas sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman satu sentimeter dan luka robek dibagian **Paha sebelah Kanan** Saksi korban dengan ukuran kurang lebih panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan luka robek disebabkan benda tajam, luka memerlukan penanganan medis dan membutuhkan penanganan lanjut di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa luka robek yang dialami oleh Saksi korban pada bagian Kepala tepatnya pada dahi sebelah kanan, leher bagian belakang, jari-jari pada tangan kanan dan luka pada paha sebelah kanan sebelah kanan Saksi korban adalah luka yang disebabkan dari perbuatan Terdakwa yang mengayunkan sebilah parang pada Saksi korban, sehingga mengakibatkan Saksi korban menderita sakit dan mendapatkan perawatan selama satu minggu di Pusat Kesehatan Masyarakat Lambunu 2, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukannya dengan sengaja atautkah tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah tubuh Saksi korban sebanyak 6 (enam) kali disebabkan karena Terdakwa merasa kesal akan Saksi korban yang menunjuk-nunjuk dan mengatakan “jangan bohong-bohong Utan” di depan orang-orang sehingga Terdakwa pulang kerumahnya kemudian mengambil sebilah parang yang digunakan Terdakwa untuk membacok/menebas Saksi korban sebanyak 6 (enam) kali ke arah tubuh dengan demikian Terdakwa telah menghendaki atas perbuatannya dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya mengayunkan sebilah parang ke arah tubuh Saksi korban akan membuat luka pada bagian tubuh Saksi korban dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban dirawat inap selama satu minggu di Puskesmas Lambunu 2 dan menanggung biaya pengobatan sejumlah Rp 2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) selama menjalani masa pengobatan tersebut dan sampai dengan saat persidangan baik Terdakwa ataupun keluarga dari Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk mengganti biaya pengobatan dari Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan pengertian atau batasan mengenai luka berat yakni:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa menurut R Susilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pasal pada halaman 99 menterjemahkan *verminking* sebagai cacad sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggauta badan yang terputus, misalnya hidungnya romopong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban menderita luka robek pada bagian Kepala tepatnya pada dahi sebelah kanan, leher bagian belakang, jari-jari pada tangan kanan dan luka pada paha sebelah kanan sebelah kanan Saksi korban adalah luka yang disebabkan dari perbuatan Terdakwa yang mengayunkan sebilah parang pada Saksi korban, sehingga mengakibatkan Saksi korban menderita luka robek hal tersebut bersesuaian dengan bukti Surat Visum Et Repertum Puskesmas Lambunu 2 Nomor : 440/249/PKM-L2/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 dan Saksi korban mendapatkan perawatan selama satu minggu di Pusat Kesehatan Masyarakat Lambunu 2 dan sampai dengan saat ini, tangan kanan Saksi korban tidak dapat dikepalkan hal tersebut di dalam persidangan Majelis Hakim meminta agar Saksi korban untuk mengepalkan tangannya dan di persidangan Saksi korban telah mencoba mengepalkan tangan kanannya namun Saksi korban tidak dapat mengepalkan tangan kanannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Saksi korban bekerja sebagai pekebun dan dalam menjalankan pekerjaannya tersebut Saksi korban menggunakan tangan kanannya namun setelah kejadian pembacokkan yang dilakukan oleh Terdakwa, hingga saat ini Saksi korban tidak dapat menggunakan tangan kanannya untuk bekerja karena tangan kanan Saksi korban tidak dapat terkepal, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi korban mengalami luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna dan mengakibatkan Saksi korban tidak mampu menjalankan pekerjaan yang merupakan mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur "mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum yang berpendapat bahwa yang terbukti adalah dakwaan ke dua pasal 351 ayat (1)

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni Terdakwa terbukti telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “mengakibatkan luka berat” dalam putusan ini, yang pada pokoknya bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara mengayunkan sebilah parang ke arah tubuh saksi korban sebanyak 6 (enam) kali, selain mengakibatkan Saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala tepatnya pada dahi sebelah kanan, leher bagian belakang, jari-jari pada tangan kanan dan luka pada paha sebelah kanan Saksi korban, akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi korban juga tidak dapat mengepalkan tangan kanannya dengan sempurna yang diakibatkan dari luka robek jari-jari pada tangan kanan sehingga membuat Saksi korban tidak dapat menggunakan lagi tangan kanannya untuk bekerja sebagai pekebun sedangkan Saksi korban dalam menjalankan pekerjaannya tersebut menggunakan tangan kanannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi korban mengalami luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna. Dengan demikian, oleh karena menurut Majelis Hakim kesemua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka, tuntutan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif ke dua pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang yang gagangnya terbuat dari akar bambu dengan panjang mata parang sekitar 41,5 (empat puluh satu koma lima) cm (senti meter), dan lebar mata parang sekitar 4 (empat) cm (senti meter) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Dusun I Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Terdakwa tidak memberikan santunan berupa biaya ganti rugi pengobatan kepada Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sultan Alias Utan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah Parang yang gagangnya terbuat dari akar bambu dengan panjang mata parang sekitar 41,5 (empat puluh satu koma lima) cm (seniti meter), dan lebar mata parang sekitar 4 (empat) cm (senti meter);

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H., dan Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Venty Pratiwi, S.H.

Riwandi, S.H.

ttd

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.